

PETUNJUK TEKNIS
PEYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan RKPD juga menjadi masukan untuk penyusunan RKP, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonstruksi dan tugas pembantuan daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda menyusun RKPD. Penyusunan RKPD tersebut dilakukan berbasis e-Planning melalui Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

B. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

I. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah wajib menyusun kegiatan yang merupakan prioritas skala desa/kelurahan yang akan ditawarkan dalam Musrenbang Desa yang disusun berdasarkan Renstra OPD tahun 2016 – 2021 dan mencerminkan 4 (empat) fokus pembangunan yaitu Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pertanian.

A. Pengertian

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah paling lambat Minggu pertama bulan Desember.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan sistematika paling sedikit terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan.

B. Sistematika

Sistematikan Rancangan awal paling sedikit memuat:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

II. MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

A. Pengertian

Musrenbang Desa adalah Forum rembung warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa/kelurahan

B. Maksud dan Tujuan

Musrenbang desa/kelurahan bermaksud untuk melaksanakan perencanaan partisipatif di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah lainnya yang ada di desa/kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah :

- 1) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Lingkungan)
- 2) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD) dan Dana Desa (DD)
- 3) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

C. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

- 1) Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa /Kelurahan (Dusun dan Lingkungan)
- 2) Daftar masalah dan uraian kegiatan prioritas Desa/kelurahan
- 3) Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan
- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya .

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan

- a. Menyiapkan infrastruktur pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan secara online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor, jaringan internet, printer dan scanner.
- b. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi tersedia selanjutnya melakukan login aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan untuk melihat bentuk administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan (Berita

Acara, Format daftar hadir dan Rekapitulasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan)

- c. Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 3-5 orang ditetapkan melalui SK Ka Desa /Kelurahan
- d. Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan

2) Tahapan Pelaksanaan

Pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang telah disebar, musrenbangdesa dilaksanakan dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Mengunduh Daftar Hadir dari Aplikasi (Pendaftaran peserta).
- b. Penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah , pembacaan agenda dan tata tertib acara
- c. Pemaparan- pemaparan dari Ka Desa tentang evaluasi pelaksanaan RKPDP Desa tahun sebelumnya
- d. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan dan menyepakati nama-nama peserta musyawarah sebagai legegasi desa/kelurahan sebanyak 3 orang
- e. Pembacaan berita acara musrenbang desa/kelurahan dan penandatanganan oleh yang mewakili peserta yang menjadi delegasi desa/kelurahan.

3) Tahap Pasca Pelaksanaan

Setelah selesai musrenbang desa/kelurahan, Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan menyusun laporan . Adapun format laporan dan bentuk administrasi yang harus dilaporkan seperti pada contoh di lampiran berikutnya. Selanjutnya hasil laporan tersebut di input ke dalam aplikasi Musrenbang desa/kelurahan.

E. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Dokumen Renja Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi :
 - a. Prioritas Kegiatan Pembangunan skala Desa/Kelurahan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau Swadaya.
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah dan dibahas pada Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
2. Daftar Nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPDP Kabupaten Asahan di desa/Kelurahan.

F. Peserta dan Narasumber

Peserta Musrenbangdesa/kelurahan adalah delegasi dusun/lingkungan Pemerintah Desa/kelurahan Delegasi Dusun/RW, Pemerintah desa/ke, BPD, LPMD/K, Tokoh Masyarakat, Unsur perempuan dan unsur pemuda sedangkan sebagai Narasumber adalah pejabat kecamatan.

III. MUSRENBANG RKPDP KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2018

A. Pengertian

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan

Musrenbang RkPD Kabupaten di Kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat.

B. Tujuan

- 1) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
- 2) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- 3) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.

C. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan adalah:

- 1) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seperti yang disajikan dalam bentuk format terlampir.

- 2) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil Musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di Musrenbang desa/kelurahan dan dikelompokkan menurut Perangkat Daerah seperti yang disajikan dalam bentuk format terlampir.

- 3) Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh Camat setelah disetujui BAPPEDA Kabupaten.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan

- a. Menyiapkan infrastruktur pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan secara online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor jaringan internet dan scanner.
- b. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi kecamatan tersedia selanjutnya melakukan login aplikasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan untuk melihat bentuk administrasi yang diperlukan (Berita Acara, Format daftar hadir dan Rekapitulasi Usulan Musrenbang Kecamatan)
- c. Pembentukan Tim
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
- d. Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang kecamatan, Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. (daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan Kompilasi hasil musrenbang Desa).
- e. Pemberitahuan jadwal tempat pelaksanaan musrenbang kepada BAPPEDA kabupaten dalam hal ini Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada BAPPEDA dengan dilampiri bahan pembahasan, musrenbang, jadwal agenda musrenbang kecamatan
- f. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang dilakukan
- g. Menyampaikan undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

2) Tahapan Pelaksanaan

Pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang telah disebar, musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta
- b. Acara Pembukaan Musrenbang
- c. Pemaparan Materi dari Narasumber
- d. Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan yang dipimpin oleh Camat
- f. Tanggapan dari peserta Rancangan Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan dibacakan oleh Camat.

3) Tahap Paska Pelaksanaan

Setelah selesai Kecamatan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan menyampaikan salinan berita acara hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah .

Lampiran Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang kecamatan terdiri dari :

- 1) Rancangan Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana di kecamatan, seperti format terlampir.
- 2) Kegiatan Prioritas kecamatan menurut perangkat daerah, seperti format terlampir.
- 3) Daftar kegiatan yang belum disepakati, seperti format terlampir.
- 4) Daftar hadir peserta musrenbang, seperti format terlampir.

E. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten pada tahun berikutnya.
2. Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah.
3. Daftar Nama Delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Asahan.
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Asahan di Kecamatan.

F. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Desa/kelurahan, Delegasi musrenbang desa/kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, Perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, Keterwakilan perempuan, Kelompok masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

G. Narasumber dan Fasilitator

Narasumber musrenbang kecamatan terdiri dari Pejabat Bappeda, Perwakilan DPRD, Camat dan Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten dan unsur lainnya yang diperlukan. Fasilitator tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dalam proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. ZAINAL ARIPI SINAGA, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670307 199303 1 010

LAMPIRAN

A. MUSRENBANG DESA/KEL

a) Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan.

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP
KABUPATEN ASAHAN**

**DI DESA/KELURAHAN
KECAMATANTAHUN**

Pda Hari tanggal tahun bertempat Kecamatantelah diselenggarakan musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh
 - xx
2. Pemaparan materi lainnya
 - xx
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang desa/kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi keputusan kelompok diskusi musrenbang desa/kelurahan, maka pada :

Hari/tanggal :.....
Waktu : s.d Wib
Tempat :
Peserta : orang (terlampir)
Musrenbang Desa/KelurahanKecamatan

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Desa/kelurahanKecamatanKabupaten Asahan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan Tahun -beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita asaca ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Desa/KelurahanKecamatanKabupaten Asahan Tahun 2018 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan kegiatan yang tidak nterpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... Januari 2018

Pimpinan Sidang,

(.....)

Mewakili peseta Musrenbang Desa/Kelurahan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Alamat No Telp	Tada Tangan
1					
2					
3					
Dst					

b) Format daftar Hadir Musrenbang Desa/Kelurahan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN.....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Diketahui Oleh

Kepala Desa/Lurah

(.....)

c) Format Daftar Usulan yang diteruskan ke Kecamatan

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN.....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR USULAN YANG DITERUSKAN KE KECAMATAN

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Tahun :

No	Bidang Pembangunan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Anggaran (RP)	OPD Penanggungjawab
1							
2							
3							
dst							

d) Format Daftar Usulan yang tidak diteruskan ke Kecamatan

**LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN.....**
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USULAN YANG BELUM DIAKOMODIR

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Tahun :

No	Bidang Pembangunan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Anggaran (RP)	Alasan

B. MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

a) Format Berita Acara Musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan

**BERITA ACARA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN ASAHAN**

DI KECAMATANTAHUN 2018

Pada hari tanggal sampai dengan tanggalbulantahunbertempat ditelah diselenggarakan musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan – sambutan yang disampaikan oleh
 - xxx
2. Pemaparan materi lainnya
 - xxx
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkumkan menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada :
 - Hari dan Tanggal :
 - Jam :
 - Tempat :
 - Peserta :
 - Musrenbang Kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas KecamatanKabupaten Asahan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan Tahun -beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita asaca ini
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang KecamatanKabupaten Asahan Tahun 2018 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan kegiatan yang tidak nterpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang

(.....)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten Asahan

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

b) Format daftar Hadir Musrenbang Kecamatan .

**LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN**
NOMOR :
TANGGAL: _____

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
Kecamatan :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat/No. Telp	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
dst.				

c) Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

**LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN**
NOMOR :
TANGGAL : _____

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan :
Tahun :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
1									
2									
3									
dst									

d). Format daftar Kegiatan Yang belum disepakati

**LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN**

NOMOR :

TANGGAL : _____

**Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun**

No.	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN**

NOMOR :

TANGGAL : _____

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. HP	Tanda tangan
1				
2				
3				
Dst.				

e). Tabel Prioritas Kegiatan Berdasarkan Kriteria

(nilainya diambil setelah selesai skoring pada saat musrenbang kecamatan dan dijadikan sebagai lampiran hasil musrenbang kecamatan)

No	Kegiatan	Keterdes akan	Dampak Terhadap Pertumbu han Ekonomi Masyarak at	Pengemban agan Potensi Lokasi Kecamatan	Penanggulangan Kemiskinan	Manfaat/ Dampak	Partisipasi/ Keterlibatan masyarakat	Total Skor	Urutan Priorita s
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1									
2									
3									
dst									